

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesehatan akibat Rokok Di Indonesia masih cukup tinggi, upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang KTR di seluruh Indonesia, salah satunya Pemerintah Kota Bogor yang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam implementasinya, *street level bureaucracy*, kelompok masyarakat ekonomi, dan kelompok masyarakat umum dan komunitas saling berinteraksi. Interaksi yang terjalin yaitu dalam bentuk kerjasama dan konflik. Interaksi kerjasama terjalin cukup baik antara *street level bureaucracy* namun konflik tidak terhindarkan antara pemerintah Kota Bogor dan kelompok masyarakat ekonomi dalam bentuk gugatan yang dilayangkan oleh pemilik toko kelontong karena Pemerintah Kota Bogor melihat perda KTR dalam sisi kesehatan sedangkan pemilik toko kelontong melihat perda KTR dalam sisi ekonomi.

Adapun konteks keberhasilan dan hambatan implementasi perda KTR. Pada konteks keberhasilan adanya komunikasi yang baik antara *street level bureaucracy* dan kelompok masyarakat umum, anggaran APBD dan APBN yang mendukung serta sidak dan tipiring secara rutin oleh satpol PP dan OPD lain. Namun konteks hambatan yang terjadi adalah tidak adanya keteladanan pejabat negara (PNS) Kota Bogor, tempat khusus merokok yang tidak layak,

Kurangnya sosialisasi secara berkala ke wilayah terbawah, dan terdapat konflik dalam bentuk gugatan. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan kebijakan KTR di Kota Bogor belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik.

